

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jadi dalam Pelaksanaan perjanjian pemakaian kios pada pasar selasa antara pedagang dengan pemerintah kota pekanbaru, dibuat dalam bentuk tertulis dan merupakan perjanjian setandar (baku) yang isi dari perjanjian tersebut telah ditentukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Dinas pasar. Dalam perjanjian ini pihak pedagang tidak ikut menentuka isi dari perjanjian tersebut, perjanjian pemakaian kios ini berdasarkan azas kebebasan berkontrak dan sesuai azas konsensual dalam hukum perjanjian yang mengatur dalam perjanjian yang terjadi (ada) sejak tercapai kata sepakat antara para pihak. Seharusnya pembuatan perjanjian tersebut harus transparan di buat secara bersama sama agar kedua belah pihak mengetahui isi pasal- pasal pasal yang di buat secara bersama.
2. Mengenai hak pakai yang digunakan dalam perjanjian pemakaian antara Dinas Pasar dengan pedagang adalah hak yang diberikan oleh kepala daerah kepada seseorang atau badan untuk menempati/memakai dan atau menikmati petak toko, kios, los, meja batu dan pelataran yang berada dalam lokasi pasar. Jadi hak pakai yang terdapat dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar bukan hak pakai yang

terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Dasar Agraria. Jangka waktu hak pakai tersebut diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri, namun sampai sekarang Peraturan Daerah yang mengatur tentang hak pakai tersebut tidak terdapat satupun aturan yang mengaturnya. Tahun 2015 ini pihak Dinas Pasar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru tengah mempersiapkan dan membahas Rancangan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan dan Retribusi Pasar yang baru serta melibatkan pihak akademik berupa naska dalam pembuatan peraturan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perancangan Perundang-undangan.

B. SARAN

1. Di dalam penelitian isi dari pada perjanjian pemakaian kios pada pasar selasa diharapkan pemerintah kota melibatkan perwakilan pihak pedagang sehingga di dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak ada pihak yang di rugikan. Dan yang di harapkan kepada pedagang yang memiliki kios untuk dapat melakukan kewajiban terutama di dalam melakukan perpanjangan masa berlaku surat perjanjian pemakaian kios pada pasar selasa .
2. Diharapkan kepada pemerintah Kota Pekanbaru melakukan penataan atau memberikan pendidikan kepada petugas lapangan unit pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pasar Kota

Pekanbaru, sehingga mengerti tugas tugasnya, dengan demikian akan dapat melakukan pengelolaan pasa yang baik dan benar dan akan berdampak kepada meningkatnya pendapatan daerah dari sektor penerimaan restribusi pasar .

3. Diharapkan kepada pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pasar di dalam mengeluarkan surat perjanjian pemakaian kios harus mendata mana yang pedagang dan mana yng bukan pedagang.

